

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada BAB IV sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Regulasi mengenai peraturan kekerasan terhadap hewan terdapat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan *jo* Pasal 302 KUHP. Dijelaskan dalam Pasal 302 KUHP jika seseorang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan diantaranya menyakiti hewan, melukai hewan dengan sengaja atau menelantarkan hewan tanpa memberi makan dan minum akan dikenakan sanksi yaitu berupa tiga bulan pidana penjara atau denda paling banyak Rp. 4.500,00. Sedangkan jika melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka berat, kecacatan hingga kematian dikenakan sanksi pidana penjara paling banyak Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300,00. Hal tersebut diperkuat oleh isi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan dalam Pasal 66A yaitu apabila mengetahui adanya perbuatan yang dilarang antara lain menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan kecacatan dan/atau tidak produktif maka penegak hukum wajib menerima laporan kejadian tersebut

karena termasuk bagian dari penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan atau animal abuse.

2. Upaya penegakan hukum dan penanggulangan penganiayaan terhadap hewan atau *animal abuse* masih belum efektif karena pasal Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap kurang efektif dan tidak memberikan efek jera dalam pemberian sanksi pidana maupun sanksi denda terhadap pelaku pidana penganiayaan terhadap hewan. Selain itu definisi mengenai jenis hewan yang dapat dilindungi juga masih terbatas, mengakibatkan hewan liar tidak dilindungi susah untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan sedangkan pada Pasal 1 angka 42 Undang-Undang No. 41 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Dengan kata lain, kesejahteraan hewan juga perlu diperhatikan dan ditegakkan sesuai dengan hak asasi hewan. Dalam hal ini pemerintah juga ikut andil dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan. Pemerintah dan pemerintah daerah Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada

angka (1), pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada kesimpulan tersebut diatas maka penulis memiliki saran, sebagai tersebut:

1. Untuk lebih menegakan peraturan perlu dilakukan adanya pembentukan Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang lebih konferhensif dalam upaya penegakan hukum bagi para pelaku penganiayaan terhadap hewan, agar penegakan hukum penganiayaan hewan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.
2. Pemerintah, masyarakat, dan aktivis pecinta hewan diharapkan dapat bekerjasama untuk melindungi hak asasi hewan dengan menjamin perlindungan kesehatan dan kesejahteraan hewan dengan mensosialisasikan adanya peraturan mengenai kekerasan/penganiayaan terhadap hewan serta menindak tegas bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.